




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TANGGAL PEMBUATAN	9 Agustus 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	10 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Koperdigi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat  Drs. Junaidi, MM NIP 19650809 198603 1 012
NAMA SOP	Penanganan Keberatan atas Permohonan Informasi Pub

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi;
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tetang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
8. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2021 Nomor 206)
9. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor 216)

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Minimal DIII
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

**KETERKAITAN :**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Lembaran Kerja & Rencan Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

**PERINGATAN :**

1. Bila Prosedur Ini Ada Yang Terlewati Maka Pemohon Informasi Tidak Akan Terlayani Dengan Baik;
2. Bila Prosedur Ini Berjalan Maka Pelayanan Prima Tidak Akan Tercapai.
3. Bila Prosedur Ini Tidak Berjalan Maka Image Positif PPID Nama Daerah Terhadap Penerimaan Tamu Menjadi Negatif.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Disimpan Dalam Bentuk Softcopy Dan Hardcopy

